BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 07).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

CPNS adalah profesi bagi pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. Adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah jabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
11. Penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi ASN.
15. Sasaran kerja pegawai atau disingkat dengan SKP merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil *(end result)* secara nyata dan terukur.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI, DAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 2

(1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP.
(2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
(3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
(2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil

berdasarkan pada Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah diwilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.

(4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 4

(1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

(2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :

a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

(3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

(1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada

kriteria sebagai berikut :

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
b. kualifikasi PNS dan CPNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

(2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat juga diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten.

(3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

(1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian TPP kepada PNS dan CPNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

(3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik keuangan daerah.

Pasal 7

Besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati atau Peraturan Perundangan lainnya.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP PNS dan CPNS

Pasal 8

(1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah berdasarkan kelas jabatan harus didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

a. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;

b. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lembaga Negara dan atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten.

e. PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 9

Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

1. Rincian pengurangan TPP

NO	URAIAN	PERSENTASE / HARI
1)	Cuti Tahunan	Tidak dilakukan pemotongan
2)	Cuti Alasan Penting	a. Untuk bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) b. Untuk bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
3)	Cuti Sakit	a. Sakit selama 1 (satu) hari s.d. 2 (dua) hari sebesar 0% (nol persen) dengan melampirkan surat keterangan dari dokter;

		b. Sakit selama 3 (tiga) hari s.d. 5 (lima) hari sebesar 10% (sepuluh persen); c. Sakit selama 6 (enam) hari s.d. 10 (sepuluh) hari sebesar 15%; d. Sakit selama 11 (sebelas) hari s.d. 14 (empat belas) hari sebesar 25%; c. Sakit selama 15 (lima belas) hari s.d. 30 (tiga puluh) hari sebesar 50%; f. Sakit selama 1 (satu) bulan s.d. 2 (dua) bulan sebesar 75% g. Sakit lebih dari 2 (dua) bulan s.d. 6 (enam) bulan sebesar 80%; h. Sakit lebih dari 6 (enam) bulan s.d. 18 (delapan belas) bulan sebesar 90%.
4)	Cuti Melahirkan	Setiap pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan. Dengan ketentuan, jika telah mengambil cuti melahirkan maka tidak berhak untuk mengambil cuti lainnya.
5)	Cuti Besar	Untuk bulan pertama pemotongan sebesar 50%, untuk bulan kedua pemotongan sebesar 75% dan untuk bulan ketiga pemotongan sebesar 90%
6)	Izin tidak masuk kerja dengan alasan lain	Dilakukan pemotongan tunjangan sebesar 2% per hari kerja dengan melampirkan surat permohonan izin yang disetujui oleh pejabat penilai dan diketahui oleh atasan langsung pejabat penilai
7)	Tidak masuk kerja tanpa keterangan	Dilakukan pemotongan tunjangan sebesar 3% per hari kerja

2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PWS)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 10

(1) Pembayaran TPP PNS dan CPNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(2) Pembayaran TPP PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS; dan

b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS.

(3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan :
   a. pelaksanaan tugas; dan/atau
   b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
   a. uraian tugas jabatan;
   b. indikator kinerja utama;
   c. perjanjian kinerja; atau
   d. indikator kinerja individu.

(5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

(6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

(7) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP PNS dan CPNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap PNS dan CPNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran TPP Pegawai yang di perkerjakan pada Instansi Vertikal dapat dibayarkan lebih besar atau sama dengan yang diterima pada Instansi Induk.

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(4) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(5) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

(6) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.

(7) Pembayaran TPP bagi PNS yang mutasi dari luar kabupaten mendapatkan TPP setelah 6 bulan masa kerja terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural maka TPP dapat diberikan sesuai ketentuan.

(8) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

(9) Setiap PNS dan CPNS yang tidak mengikuti Apel Gabungan dan Upacara hari besar dikenakan pengurangan TPP PNS dan CPNS sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

(10) Dalam hal PNS dan CPNS tidak mengikuti Apel Gabungan dan Upacara hari besar karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP PNS dan CPNS dengan melampirkan dokumen pendukung.

(11) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat diberikan TPP PNS tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(12) Ketentuan mengenai TPP PNS tambahan sebagaimana dimaksud ayat (10) diatur sebagai berikut :

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Atau penjabat menerima TPP PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. Atau penjabat jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. Atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran TPP PNS dan CPNS diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.

Pasal 13

(1) Pembayaran TPP PNS dan CPNS dibayarkan sebulan sekali, yang pembayarannya dapat dilakukan pada awal bulan berikutnya atau dapat diakumulasi apabila belum dilakukan pembayaran untuk bulan sebelumnya.
(2) Pembayaran TPP PNS dan CPNS dibayarkan kepada PNS terhitung sejak yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
(3) Pembayaran TPP bagi PNS yang mutasi dari luar kabupaten dibayarkan TPP setelah 6 bulan masa kerja terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, kecuali PNS tersebut diangkat dalam jabatan struktural maka TPP dapat diberikan sesuai ketentuan
(4) SPMT yang ditandatangani sebelum atau sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, maka

TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan.

(5) SPMT yang ditandatangani lewat dari tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, sedangkan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan tersebut bukan merupakan hari libur, maka TPP tidak dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Pasal 14

(1) Pembayaran TPP PNS dan CPNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).

(2) Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai yang tercatat dalam daftar PNS dan CPNS Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan.

Pasal 15

Pembayaran TPP PNS dan CPNS dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP PNS dan CPNS dilengkapi dengan :

a. Daftar Perhitungan dan Tanda Terima TPP ASN;
b. Daftar Hadir Kerja PNS dan CPNS;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
d. SSP PPh Pasal 21;
e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) per semester;
f. Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai per bulan.

(2) Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan :

a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan;

b. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD;

(3) SPM-LS pembayaran TPP dibuat rangkap 3 dengan ketentuan :
   a. Lembar kesatu dan kedua sebagai disampaikan kepada BPKAD;
   b. Lembar ketiga pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan.

(4) Format daftar perhitungan TPP PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal Januari 2022
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022 NOMOR ..3..

Lampiran I Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lemaang Ilir

REKAP NOMINATIF PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BULAN 2022
DINAS / BADAN ..... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	NAMA / NIP	Jabatan	Gol	Vol (bln)	Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)	Potongan Berdasarkan Ketidakhadiran	Potongan berdasarkan Keterlambatan Jam Masuk Kerja	Jumlah Kotor (Rp)	PPH Ps 21 (15%)	PPH Ps 21 (5%)	Jumlah Bersih (Rp)	Tanda Tangan
	Jumlah				-	-	-	-	-	-	-	

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan.....

.....
NIP...

Talang Ubi, 2022
Bendahara Pengeluaran,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO

Lampiran II Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lemaang Ilir

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS DAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN BULAN 2022
DINAS/BADAN..... KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	NAMA / NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Tambahan Penghasilan/ Bulan (Rp)	Perhitungan Ketidakhadiran (Hari)									Jumlah Potongan (Rp)
					TK (hari)	Nominal (3%/hr)	Cuti Alasan Penting		Cuti Sakit		Cuti Melahirkan (50%)	Izin (hari)	Izin Nominal (2%/hr)	
							(50% bulan pertama)	(75% bulan kedua)	3 s.d 5 hari (10%)	6 s.d 10 hari (15%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 3%*6*5	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= 50%*5	(13)	(14) = 2%*13*5	(16)= 7+8+9+10+ 11+12+14
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan.....

.....
NIP...

Talang Ubi, 2022
Bendahara Pengeluaran,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO

Lampiran III Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Penukal Abab Lemaang Ilir

REKAPITULASI POTONGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PNS DAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BERDASARKAN KETERLAMBATAN JAM MASUK KERJA BULAN 2022
DINAS / BADAN.....KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	NAMA / NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Tambahan Penghasilan/ Bulan (Rp)	Apel Gabungan/ Hari Besar Nasional (2%)	Perhitungan Keterlambatan Jam Masuk Kerja								Perhitungan Pulang Sebelum Waktu Kerja								Jumlah Potongan (Rp)
						1 Menit s.d 31 Menit (hari)	Nominal (0.5%/hr)	31 Menit s.d 61 Menit (hari)	Nominal (1%/hr)	61 Menit s.d 91 Menit (hari)	Nominal (1.25%/hr)	> 91 Menit /TK (hari)	Nominal (1.5%/hr)	1 Menit s.d 30 Menit (hari)	Nominal (0.5%/hr)	31 Menit s.d 60 Menit (hari)	Nominal (1%/hr)	61 Menit s.d 91 Menit (hari)	Nominal (1.25%/hr)	> 91 Menit /TK (hari)	Nominal (1.55%/hr)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 2%*5	(7)	(8) = 0,5%*7*5	(9)	(10)= 1%*9*5	(11)	(12)= 1,25%*11*5	(13)	(14)=1,5%*13*5	(15)	(16)= 0,5%*15*5	(17)	(18)= 1%*17*5	(19)	(20)= 1,25%*19*5	(21)	(22)= 1,55%*21*5	(23)=8+10+12+14+16+18+20
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan.....

.....
NIP...

Talang Ubi, 2022
Bendahara Pengeluaran,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. HERI AMALINDO